

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Kebutuhan manusia (*humman needs*) adalah suatu rasa yang timbul secara alami dari dalam diri manusia untuk memenuhi segala sesuatu yang di perlukan dalam kehidupanya. kebutuhan ini kemudian memunculkan keinginan manusia (*human wants*), untuk memperoleh sesuatu yang dibutuhkan tersebut sebagai alat pemenuh kebutuhan hidupnya.

Manusia tidak bisa lepas dari pergaulan yang mengatur hubungan manusia di dalam segala keperluannya atau yang biasa disebut muamalah. Muamalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah untuk mengatur manusia yang kaitannya dalam urusan duniawi dalam interaksi sosial.

Salah satu muamalah adalah jual beli. Jual beli adalah transaksi yang pernah dilakukan Rasulullah semasa hidupnya, bahkan Rasulullah menyunahkan untuk melakukan transaksi ini. Beliau juga mengajarkan untuk melakukan transaksi yang jujur, berdasarkan suka sama suka sesuai rukun dan syarat yang sah. Dalam kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkan dalam hidupnya, apa yang dibutuhkan terkadang berada ditangan orang lain, untuk itulah perlu dilakukannya transaksi jual beli. Menurut Imam

Hanafi jual beli adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang disenangi dengan barang yang setara nilai dan manfaat bagi masing-masing pihak.<sup>2</sup>

Hukum-hukum mengenai jual beli telah dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Qur'an dan dijelaskan pula oleh Rasulullah dalam As-Sunnah yang suci. Adanya penjelasan itu perlu, karena manusia memang sangat membutuhkan keterangan tentang masalah jual beli tersebut dari kedua sumber utama hukum islam. Karena pada dasarnya manusia membutuhkan makanan untuk bertahan hidup, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan lainnya yang bersifat primer maupun sekunder.

Faktor-faktor keterbatasan seperti itulah yang membuat manusia melakukan tolong-menolong, saling melindungi, kerja sama, pinjam meminjam, dan tentunya jual beli. Secara garis besar jual beli merupakan kontrak tukar menukar atau barter.<sup>3</sup> Jual beli adalah penukaran benda atau harta (dalam arti luas) atas dasar saling rela atau menukar suatu benda(barang) yang dilakukan antara dua belah pihak dengan akad tertentu atas dasar suka saling suka.

Dalam ajaran islam sudah diberikan pedoman dalam bermuamalah seperti mendapatkan harta, pengembangan, dan penggunaan harta dengan tidak merugikan orang lain.

---

<sup>2</sup> Imam Musthofa, *Fiqih Muamalah Kontenporer*,(Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal 21

<sup>3</sup> Andi Ali Akbar, *Prinsip-Prinsip Dasar Transaksi Syari'ah*(Jawa Timur: Yayasan PP. Darussalam Blokagung Karangdono, Tegal Sari, Banyuwangi, 2014) hal 25

Hikmah jual beli adalah meberitahukan adanya tukar menukar manfaat antara manusia dan merealisasikan tolong menolong. Dengan adanya jual beli terciptalah keteraturan tata kehidupan manusia dan menjangkau setiap aspek kehidupannya. Islam mengajarkan dengan tegas praktek jual beli yang tidak merugikan pihak satu sama lain dan dengan pihak yang lainnya. Islam lahir sebagai salah satu agama yang mencakup bebagai macam ilmu pengetahuan di dalamnya. Setiap tingkah laku manusia sudah diatur dalam islam dengan sumber utama *Al-Qur'an* dan *Hadits*.

Islam mengajarkan untuk menghindarkan diri dari praktek-praktek terlarang seperti: *Tadlis* atau penipuan ( dimana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain baik itu tentang kualitas, kuantitas, harga, dan waktu penyerahan), *gharar* (situasi dimana terjadi *incomplete information* karena adanya ketidakpastian dari kedua belah pihak yang bertransaksi seperti menjual buah-buahan yang masih diatas pohon, dalam hal ini baik penjual maupun pembeli tidak dapat memastikan kuantitas dan kualitas buah tersebut apabila nanti sudah dipanen), *monopoli* atau *ihtikar* (mengambil keuntungan sebesar-besarnya apabila pihak pembeli merasakan keuntungan setelah tau hasil panen ternyata melebihi perkiraan, sehingga pembeli tersebut dapat menjual kembali buah-buahan yang telah dipanen ke pasar dengan keuntungan yang berlipat-lipat),

*juhala* (unsur ketidakpastian yaitu sesuatu yang tidak diketahui sehingga mengakibatkan timbulnya suatu ketidakpastian.<sup>4</sup>

Ekonomi islam lahir sebagai ilmu pengetahuan yang bersumber pada *Al-Qur'an* dan *Hadits*. Sebagai ilmu pengetahuan yang lengkap islam memberikan petunjuk dan aturan kepada setiap aktifitas manusia termasuk ekonomi. Ekonomi dalam islam pada intinya merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara yg yang islam.

Permasalahan dalam ekonomi islam salah satunya adalah jual beli dalam sistem ijon yang belum diketahui jumlah dan kadarnya, misalnya dalam jual beli padi dan buah-buahan. Saat dilakukan pembelian padi dengan sistem ijonini, padi masih tertanam di sawah atau ladang dan belum dipanen sehingga belum tau kualitas dan kuantitasnya yang pasti. Hal tersebut menimbulkan ketidakjelasan kadarnya, sedangkan syarat sah jual beli harus terhindar dari dua macam, salah satunya yaitu ketidak jelasan kadarnya menurut pandangan pembeli.

Untuk menjamin adanya prinsip *an-taradhin* dalam jual beli, maka obyek yang ditransaksikan harus jelas kuantitas dan kualitasnya. Dengan demikian barang yang diperjualbelikan sudah saatnya dipanen dan dijual. Hal ini dilakukan untuk menghindari rasa ketidakpuasan atau kekecewaan antara penjual dan pembeli dikemudian hari.

---

<sup>4</sup> Adiwarnan A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, ( Jakarta: Rajawali Pers, 2010) hal 174

Berdasarkan pra survei mengenai jual beli padi pada lahan pertanian di Desa Tegalrejo Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar sering dijumpai (pada musim-musim tertentu) jual beli yang dilakukan oleh kedua belah pihak terjadi ketika padi masih belum siap panen sehingga belum diketahui hasilnya. Pihak penjual kadang menawarkan kepada calon pembeli untuk membeli padi yang masih setengah matang. Biasanya jual beli padi ini dilakukan dalam jumlah satu petak sawah. Dalam penentuan harga padi biasanya penjual menentukan berdasarkan luas petak sawah tersebut. Desa Tegalrejo merupakan desa yang dominan yang dijadikan lahan pertanian sehingga membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di desa tersebut. Setelah trasaksi terjadi barulah padi yang masih setengah matang dipanen saat waktu panen telah tiba dengan upah pekerja yang sudah ditanggung pihak pembeli.<sup>5</sup>

Padi yang telah dipanen dan sudah ditimbang untuk mengetahui jumlahnya, barulah padi tersebut bisa dijual kembali ke pasar atau ke pengepul. Praktik seperti ini memberikan peluang kepada penjual dan pembeli untuk mendapatkan keuntungan dan kerugian di luar perkiraan. Karena terdapat jangka waktu antara transaksi dengan penyerahan objek jual beli. Pada jual beli ijon jika hasil yang dipanen lebih baik dari perkiraan transaksi awal maka pihak pembeli akan mendapat keuntungan yang jauh lebih besar, begitu juga sebaliknya jika hasil yang dipanen tidak sesuai perkiraan transaksi diawal maka pihak pembeli akan mengalami kerugian di luar dugaan.

---

<sup>5</sup> Anshor, Petani Padi, *Wawancara, Tegalrejo, 25 juli 2023*

Padi dalam proses menuju panen sangat beresiko terkena gagal panen. Banyak faktor yang mempengaruhinya seperti terserang hama, perubahan musim, dan bencana alam. Fakta ini dijadikan sebagai dasar untuk memberikan aturan dalam menentukan waktu pantasnya padi dapat diperjualbelikan. Semua aturan tersebut dimaksudkan untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya bisnis yang tidak memiliki prinsip '*an taradhin*'. Dalam kenyataannya di lapangan praktik jual beli ijon ternyata masih banyak dilakukan dikalangan petani, khususnya di desa Tegalrejo Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar. Sebagian dari mereka tidak mengetahui mengenai praktik jual beli ijon yang dilarang dalam hukum islam. Jual beli ijon seolah sudah menjadi tradisi turun temurun yang dilakukan masyarakat Desa Tegalrejo, khususnya para petani.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan tentang "Jual Beli Padi Secara Ijon Menurut Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Tegalrejo Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar)".

## **B. Fokus Penelitian**

Berpedoman dengan konteks penelitian yang penulis paparkan sebelumnya, maka penulis akan membahas mengenai Jual Beli Padi Secara Ijon Menurut Pandangan Hukum Islam, dengan merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme jual beli padi dengan sistem ijon di Desa Tegalrejo Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar ?
2. Apa saja faktor yang menyebabkan jual beli padi ijon di Desa Tegalrejo Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar ?
3. Bagaimana jual beli padi secara ijon menurut sudut pandang hukum islam di Desa Tegalrejo Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui mekanisme jual beli padi secara ijon di Desa Tegalrejo Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi jual beli padi secara ijon di Desa Tegalrejo Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar.
3. Untuk mengetahui jual beli padi secara ijon menurut sudut pandang hukum islam di Desa Tegalrejo Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan antara lain :

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat untuk mengembangkan ilmu hukum Islam yang berkaitan dengan permasalahan jual beli secara ijon terhadap masyarakat dan petani di Desa Tegalrejo Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar.

### 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penjual padi, penelitian ini di gunakan supaya kelanjutanya melakukan penjualan yang sesuai menurut hukum islam.
- b. Transaksi jual beli yang sesuai menurut hukum islam.
- c. Bagi Pembeli, penelitian ini di gunakan sebagai acuan untuk lebih mengenal tentang jual beli padi yang sesuai menurut hukum islam.

## **E. Penegasan Istilah**

### **1. Penegasan Secara Konseptual**

Konseptual adalah untuk memberikan dan memperjelas makna atau arti istilah-istilah yang diteliti secara konseptional atau sesuai dengan kamus Bahasa agar tidak salah menafsirkan permasalahan yang sedang diteliti. Untuk memudahkan memahami judul penelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah sebagai berikut :

#### **a. Jual Beli**

Jual beli (*Al-bai*) artinya menjual , mengganti, dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata *Al-bai* dalam bahasa arab seringkali digunakan untuk lawannnya, yaitu, *asysyra* (beli). Secara etimologi *Al-bai* berarti menukar harta, kata jual, sekaligus kata beli. Menurut Hasan jual beli adalah menukarkan harta dengan harta melalui tata cara tertentu<sup>6</sup>

#### **b. Penjual**

Penjual adalah orang atau pihak yang melakukan kegiatan penjualan untuk memperoleh laba atau keuntungan yang diinginkan. Kegiatan penjualan juga berarti proses penetapan harga jual sampai produk didistribusikan ke tangan konsumen (pembeli).<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqih Muamalat)*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003) hal 17.

<sup>7</sup> M Nafarin, *Penganggaran Perusahaan*. (Jakarta: Salemba Empat,2009) hal 166.

c. Pembeli

Kata pembeli (konsumen) berasala dari bahasa Inggris yaitu *consumer*. Secara harfiah konsumen adalah “orang yang memerlukan, membelanjakan atau menggunakan; pemakai atau pembutuh”. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat.

d. Hukum Islam

Hukum menurut bahasa ialah menetapkan sesuatu atas yang lain. Sedangkan menurut Syara’, ialah firman pembuat Syara’ (*syar’i*) yang berhubungan dengan perbuatan orang dewasa (*Mukallaf*), firman mana mengandung tuntutan, membolehkan sesuatu atau menjadikan sesuatu sebagai adanya lain.<sup>8</sup>

## 2. Penegasan Secara Operasional

Maksud dari judul “Jual Beli Padi Secara Ijon Menurut Sudut Pandang Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Tegalrejo Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar), yaitu penelitian yang dilakukan guna untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis pemenuhan apakah transaksi jual beli padi secara ijon sudah sesuai dengan konsep Hukum Islam yang berlaku sampai saat ini. Dengan ini peneliti bisa mengetahui lebih mendalam bagaimana transaksi jual beli secara ijon dan faktor apa saja yang mempengaruhinya.

---

<sup>8</sup> A. Hanafi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Widjaya, 1993), hal 15

## **F. Sistematika Pembahasan**

Agar penelitian ini terarah dan sistematis maka perlu disusun sistematika pembahasan :

Bab pertama yaitu pendahuluan, pada pendahuluan ini memuat konteks penelitian, fokus penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, sistematika pembahasan, dan penelitian terdahulu.

Bab kedua merupakan tinjauan pustaka, dalam bab ini penulis akan memaparkan tentang teori yang dipakai untung penelitian ini. Pada bab ini berisi uraian akad pemesanan menurut hukum islam.

Bab ketiga memuat metode penelitian, terdiri dari pola/jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, Sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data temuan, tahap-tahap penelitian.

Bab keempat memuat paparan hasil penelitian tentang keadaan umum desa Tegalrejo Blitar yang terdiri dari sejarah desa Tegalrejo, keadaan keadaan ekonomi, keadaan sosial, dan budayaanya. Serta mengenai transaksi jual beli padi secara ijon di Desa Tegalrejo.

Bab kelima berisi tentang analisis pembahasan mengenai bagaimana mekanisme dan tinjauan hukum Islam pada transaksi jual beli secara ijon di Desa Tegalrejo Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar.

Bab keenam merupakan penutup, bab ini berisi kesimpulan dan saran mengenai transaksi jual beli padi secara ijon di Desa Tegalrejo Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar.